

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN  
DEPOSITO MUDHARABAH DI KSPPS ARTAMADINA BANYUPUTIH  
BATANG**

(Studi kasus pada KSPPS Artamadina Banyuputih)

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (D3)



Oleh:

**SOLIKHAH**

**NIM: 132503102**

**D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2016**

A. Turmudi, SH, M.Ag.

Perum Sukoharjo Indah Jalan Madukoro II Pati

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Solikhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Solikhah

NIM : 132503102


Judul : "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENINGKATAN DEPOSITO MUDHARABAH DI KSPPS  
ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG"

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Mei 2016

Dosen Pembimbing,

  
A. Turmudi, SH, M.Ag

NIP. 19690708 200501 1



### PENGESAHAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Pada:

Tugas Akhir Saudari : Solikhah

NIM : 132503102

Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENINGKATAN DEPOSITO MUDHARABAH DI  
KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH  
BATANG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

01 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 01 Juni 2016

Dewan Penguji,

Penguji I

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag**  
NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji II

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag**  
NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji III

**Dr. Ali Murtadho, M.Ag**  
NIP. 19710830 199803 1 003



Penguji IV

**H. Johan Arifin, S.Ag., MM**  
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing

**A. Turmudi, SH., M.Ag**  
NIP. 19690708 200501 1004

## **PERSEMBAHAN**

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini
2. Bapak Suyadi dan Ibu Barina sebagai orang tua yang senantiasa mendukung penulis dalam setiap keadaan
3. Bapak A.Turmudi, SH, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini
4. Semua dosen dan seluruh jajaran staff D3 Perbankan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu
5. Teman-teman mahasiswa D3 Perbankan Syariah angkatan 2013
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Penulis hanya dapat memberikan ucapan terimakasih dan doa semoga Allah SWT selalu senantiasa mencurahkan karunianya kepada kita semua. Amin

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 12 Mei 2016



Deklarator,

Solikhah

132503102

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

**“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)**

## ABSTRAK

KSPPS Arthamadina sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang bergerak di ruang lingkup mikro memiliki produk simpanan berjangka atau biasa disebut dengan deposito mudharabah. Deposito ini menggunakan akad mudharabah yang dimana penarikan dananya hanya boleh dilakukan pada waktu tertentu dan tentunya nasabah mendapat bagi hasil atas dana yang diinvestasikan di KSPPS Arthamadina. Setiap tahun deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina meningkat, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Faktor – faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang”.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan kalimat, dan menggunakan data sekunder melalui studi dokumentasi: buku-buku pustaka untuk mencari data mengenai profil KSPPS Arthamadina, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara langsung hasil wawancara mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan deposito mudharabah.

Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yaitu yang pertama adanya pelayanan yang baik bagi nasabah sehingga nasabah dimudahkan dalam bertransaksi sekaligus pelayanan yang dilakukan membangun kepercayaan bagi nasabah terhadap KSPPS Arthamadina, yang kedua faktor promosi, dalam upaya memperkenalkan serta menarik minat nasabah strategi promosi juga berpengaruh terhadap meningkatnya deposito mudharabah, yang ketiga ukuran perusahaan, nasabah mempercayai bahwa semakin banyak asset perusahaan maka operasional perusahaan tersebut baik dan lancar, hal ini juga menjadi pertimbangan nasabah sehingga nasabah percaya dan menginvestasikan dananya, dan yang terakhir faktor likuiditas, likuiditas KSPPS Arthamadina di indikator sehat maka hal ini juga menjadi penilaian nasabah terhadap reputasi KSPPS Arthamadina.

Kata kunci: *Meningkat, Deposito Mudharabah, Faktor-faktor*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul: “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN DEPOSITO MUDHARABAH DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG”

Tugas Akhir ini penulis susun untuk memenuhi gelah Ahli Madya Perbankan Syariah. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian penyusunan laporan ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag MM., selaku Ketua Jurusan Program Studi D3 Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang
4. Bapak A. Turmudi, SH, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini
5. Kepada pengelola D3 Perbankan Syariah beserta staff kepengurusannya
6. Kepada Bapak Budi Waluyo, SE. selaku ketua KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang beserta seluruh jajaran staff karyawannya
7. Kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan penulisan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini.



Akhir kata, semoga apa yang tertuang dalam tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 12 Mei 2016

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Solikhah', written in a cursive style.

**Solikhah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Sistematika penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Mudharabah.....	12
1. Pengertian Mudharabah .....	12
2. Jenis-jenis Mudharabah.....	15
3. Aspek Syariah .....	16
4. Fitur dan Mekanisme.....	20
5. Manfaat dan Risiko Mudharabah .....	21
6. Skema Mudharabah.....	22
B. Deposito Mudharabah .....	22
1. Pengertian Deposito .....	22
2. Landasan Syariah Tentang Deposito Mudharabah .....	25

### **BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA**

A. Profil KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang .....	28
B. Visi dan Misi .....	30
C. Tujuan, Fungsi dan Peran KSPPS Arthamadina .....	31
D. Struktur Organisasi .....	32
E. Produk-produk KSPPS Arthamadina .....	34
1. Produk Simpanan .....	35
2. Produk Penyaluran .....	39
3. Produk Jasa .....	41
F. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Arthamadina .....	42
1. Dewan Pengawas Syariah .....	42
2. Manajer .....	42
3. Teller .....	43
4. Kasir .....	43
5. Pembukuan .....	44
6. Marketing .....	44
7. Bagian pembiayaan .....	44
G. Luas Lingkup Pemasaran .....	45
1. Penghimpunan Dana .....	45
2. Penyaluran Dana .....	45
H. Bidang Garap .....	46
1. Pemberian Pembiayaan .....	46
2. Pengerahan Dana .....	46
I. Pengelolaan Usaha Syariah .....	46
J. Masalah dan Hambatan .....	47
1. Bidang Organisasi .....	47
2. Bidang Permodalan .....	47
3. Bidang Usaha .....	48
K. Program Kerja KSPPS Arthamadina .....	48
1. Bidang Kelembagaan Organisasi dan Administrasi .....	48
2. Bidang Permodalan dan Keuangan .....	49

3. Bidang Pengembangan Usaha.....	49
4. Bidang Sarana dan Prasarana .....	49
5. Bidang Kesejahteraan.....	50
6. Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM .....	50
7. Lain-lain .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Karakteristik Deposito Mudharabah KSPPS Arthamadina.....	52
1. Syarat Pembukaan Deposito Mudharabah KSPPS Arthamadina ...	52
2. Syarat Pencairan Deposito Mudharabah KSPPS Arthamadina .....	53
3. Warkat Deposito Mudharabah Hilang .....	53
4. Ketentuan Deposito Mudharabah KSPPS Arthamadina .....	54
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Deposito Mudharabah KSPPS Arthamadina .....	55
1. Pelayanan Prima.....	55
2. Promosi Berhadiah .....	58
3. Ukuran Perusahaan .....	59
4. Likuiditas .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
C. Penutup.....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kondisi ekonomi masyarakat adalah bukti nyata dimana kita melihat dan menyaksikan perbedaan taraf hidup manusia tidak pernah memandang lawan jenis, tempat dan situasi. Dimanapun akan kita lihat orang miskin dan kaya, orang yang berkecukupan dan orang yang sangat membutuhkan. Lahirnya keuangan mikro sebagai upaya dalam menjembatani permasalahan yang ada merupakan bukti lain dari perbedaan penghasilan, dan kemampuan yang memang telah diatur Allah SWT

Perbedaan yang ada tidak menjadikan manusia yang memiliki untuk menjadi sombong dan takabur, pada saat yang sama mereka yang kekurangan tidak langsung menjadi orang minder, putus asa dan harapan tetapi melalui keuntungan mikro kesenjangan tersebut diharapkan dapat dijembatani dan diperkecil. Lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya memperhatikan pada aspek pemberian kredit dan finance tetapi lebih dari itu islam mengajarkan kita untuk memperhatikan dan peduli terhadap orang miskin dengan sikap pro aktif tidak menunggu dalam pengertian membantu orang miskin jika diminta, ataupun memberi bantuan bila ditagih saja. Sedangkan didalam lembaga keuangan mikro syariah mencakup beberapa lembaga yaitu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal wa Tamwil (BMT), dan yang terakhir adalah koperasi syariah.

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-Quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu secara garis besar koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah

produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama islam.<sup>1</sup> Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah) adalah lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya melalui mekanisme usaha Jasa Keuangan Syariah dari dan ditujukan penyalurannya untuk anggota Koperasi, calon anggota Koperasi ataupun anggota Koperasi lain

Demikian pula di KSPPS (Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah) Artamadina adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Banyuputih Batang, yang ikut serta dan peduli untuk mensyiarkan ajaran Islam dan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. KSPPS ini selain menyediakan produk-produk penghimpunan dana (funding) seperti simpanan sukarela dan simpanan berjangka juga menyediakan produk penyaluran (lending)

Salah satu produk KSPPS Artamadina pada bidang penghimpunan dana adalah SIMKA (simpanan berjangka) yang biasa dijadikan pilihan dalam berinvestasi. SIMKA (simpanan berjangka) adalah simpanan anggota yang direncanakan sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Dana dari mitra akan disalurkan pada berbagai macam usaha halal dan produktif guna mendukung peningkatan ekonomi umat. Penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau jatuh tempo menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi. Produk ini didasarkan

---

<sup>1</sup> Teguh Sihono, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: FPIPS IKIP), hal.200

atas akad mudharabah, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

SIMKA (simpanan berjangka) atau biasa disebut dengan deposito mudharabah pada KSPPS Artamadina Banyuputih periode tahun 2014-2015 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2014-2015 deposito mudharabah meningkat dari Rp. 795.500.000 menjadi Rp. 815.400.000. Dengan adanya peningkatan dana deposito mudharabah di KSPPS Artamadina Banyuputih tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan dana deposito mudharabah tersebut. Untuk mengetahui peningkatan dana deposito mudharabah, maka penulis ingin meneliti dan ingin mengangkatnya di dalam penulisan tugas akhir yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN DEPOSITO MUDHARABAH DI KSPPS ARTAMADINA BANYUPUTIH”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan deposito mudharabah di KSPPS Artamadina Banyuputih?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan deposito mudharabah di KSPPS artamadina Banyuputih

Manfaat:

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi penulis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan memantapkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan terutama mengenai produk tabungan berjangka (deposito mudharabah), sistem bagi hasil koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah untuk simpanan berjangka (deposito mudharabah). Selain itu di sisi lain dapat mengasah keterampilan penulis dalam menulis khususnya menulis laporan-laporan penelitian

2. Bagi Prodi D3 Perbankan Syariah

Menambah informasi dan dapat dijadikan referensi, khususnya bagi akademisi mengenai produk pendanaan funding yaitu produk simpanan berjangka (deposito mudharabah) yang ada di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang

3. Bagi perusahaan (KSPPS Artamadina Banyuputih Batang)

Sebagai bahan membantu membagi informasi kepada para nasabah tentang produk simpanan berjangka (deposito mudharabah) beserta besaran dan sistem bagi hasil yang diterapkan

4. Bagi masyarakat

Menambah wawasan masyarakat mengenai simpanan berjangka (deposito mudharabah) yang ada dalam KSPPS Artamadina meliputi karakteristik, sistem bagi hasil dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan deposito mudharabah, sehingga masyarakat lebih paham dan percaya untuk menempatkan dana mereka dengan produk simpanan berjangka/deposito mudharabah



#### **D. Tinjauan Pustaka**

Selama ini pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan sebuah produk deposito pada lembaga keuangan syariah telah banyak dibahas dalam berbagai karya baik berupa makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau buku-buku baik sebagai judul khusus maupun sebagai sub judul, dan untuk mendukung permasalahan yang lebih relevan dan mendalam terhadap bahasan diatas, penyusun berusaha melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Untuk menghindari kesamaan atau plagiat dalam pembahasan orang lain, maka dalam penulisan Tugas akhir ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan Tugas Akhir yang penulis buat ini. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, “ Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dana deposito mudharabah serta pengaruhnya terhadap penggunaan dana (study kasus PT. Bank Negara Indonesia)”. Karya Sri hastuti Mahasiswi konsentrasi Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010. Menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi peningkatan dana deposito mudharabah di BNI Syariah adalah meningkatnya kesadaran keislaman masyarakat, BNI Syariah lebih meningkatkan promosi produk-produk syariah khususnya deposito mudharabah untuk menarik minat nasabah.

Kedua, “Praktek pemasaran produk deposito syariah (study kasus BPRS Suriyah cabang Semarang)”. Karya Ega Putri Ardhiantoro Mahasiswi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2015. Menyimpulkan bahwa aplikasi mudharabah dalam produk deposito syariah (Desya) mudharabah yang ada di BPRS Suriyah menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Dalam pengelolaan dana deposito syariah mudharabah tersebut BPRS Suriyah memberikan beberapa keuntungan seperti proporsi nisbah bagi hasil yang lebih besar, indikasi rate yang diberikan pun tinggi, tidak ada

pinalty hanya saja nasabah tidak mendapat bagi hasil dan keuntungan lain yaitu pilihan bulan yang flexibel.

Ketiga, “Aplikasi produk simpanan berjangka (SIJANGKA) (study kasus KJKS BMT WALISONGO Semarang)”. Karya Suci Budiarti Mahasiswi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2014. Menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan simpanan berjangka yaitu nasabah yang hendak melakukan pembukaan SIJANGKA akan mendapat penjelasan mengenai Simpanan Berjangka (SIJANGKA) dari pegawai BMT Walisongo, dan perhitungan porsi bagi hasil simpanan berjangka di KJKS BMT Walisongo dengan melihat nisbah bagi hasil antara nasabah dan BMT.

Keempat, “Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dana deposito mudharabah (study kasus KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya)”. Karya Siti Hadjar Money, Juliani Pudjowati, dan Nurul Imamah Mahasiswi prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Bhayangkara Surabaya tahun 2008. Menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dana deposito mudharabah di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya adalah faktor dari pelayanan *pick up service*, jumlah nasabah yang melakukan deposito mudharabah dan bagi hasil dengan tingkat suku bunga.

Kelima, “Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (Deposito mudharabah 1 bulan) Bank Muamalat Indonesia”. Karya Ani Andriyanti, SE dan Wasilah, SE, Ak, ME,. Pada Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman tahun 2010. Menyimpulkan bahwa penghimpunan deposito mudharabah berjangka 1 bulan pada Bank Muamalat Indonesia sebagai variabel terikat dipengaruhi variabel bebas tingkat suku bunga deposito berjangka 1 bulan pada bank konvensional, tingkat bagi hasil, inflasi, dan ukuran bank. Sedangkan untuk variabel FDR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel deposito mudharabah berjangka 1 bulan pada Bank Muamalat Indonesia

## E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian (research) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecah (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang besar. Fungsi penelitian adalah mencairkan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, objektif dan terkendali. Dalam penyusunan Tugas akhir (TA) ini, penulis melakukan penelitian dari data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diproses. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.<sup>2</sup>

### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terletak di kantor pusat KSPPS Artamadina yang beralamat di jalan Raya Lokojoyo Km 1 Banyuputih-Batang

### 3. Sumber data

Dalam pengambilan data penulis menggunakan dua jenis data:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Seperti memperoleh informasi melalui observasi dan wawancara dari objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan interview atau wawancara langsung

---

<sup>2</sup> M.Djuanaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ruzz Media, 2003), hal.89

dengan pihak KSPPS Artamadina Banyuputih Batang dan nasabah/anggota.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh lewat pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder ini biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia serta arsip-arsip resmi.<sup>3</sup> Data pendukung yang telah diperoleh digunakan untuk melengkapi data primer yang berkaitan dengan objek penelitian

4. Metode pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian studi kasus ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi yaitu proses pengambilan data dengan menggunakan pengamatan langsung di lapangan dalam rangka mencari data tersebut. Penelitian menggunakan ini dengan cara mengumpulkan data dan mengadakan pengamatan langsung pada KSPPS Artamadina Banyuputih Batang, yang akan dijadikan obyek atau bahan dalam penelitian dan mencatat secara sistematis mengenai produk penghimpunan dana funding khususnya simpanan berjangka (deposito mudharabah)

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara ini

---

<sup>3</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Lapangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal.5

digunakan untuk mengumpulkan data, dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (pihak yang terkait langsung dengan obyek penulisan), sehingga dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat. Pihak yang terkait langsung dalam hal ini adalah manager yang mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan deposito mudharabah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang teori, dalil, hukum-hukum, implementasi dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penulis menggunakan cara ini dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung yang meliputi profil KSPPS Artamadina Banyuputih Batang, produk-produk penghimpunan dana fusing serta mekanismenya.

5. Metode analisis data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jadi metode deskriptif ini memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan bukan untuk pengujian hipotesis. Maka dalam penulisan TA (Tugas Akhir) nanti akan diberikan deskripsi mengenai deposito mudharabah dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan deposito mudharabah di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tugas akhir ini terbagi dalam bab – bab yang menguraikan secara rinci. Adapun sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisikan tentang pembahasan seputar pengertian mudharabah, jenis mudharabah, aspek syariah, fitur dan mekanisme, manfaat dan resiko mudharabah, skema mudharabah, pengertian deposito, landasan syariah deposito mudharabah

### **BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS ARTAMADINA BANYUPUTIH BATANG**

Berisikan tentang Sejarah pendirian dan perkembangan KSPPS Artamadina Banyuputih Batang. Legalitas usaha, visi misi, susunan organisasi, dan produk-produk yang ada di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan tentang karakteristik dan ketentuan deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan deposito mudharabah di KSPPS Artamadina Banyuputih Batang

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan tentang kesimpulan, saran/rekomendasi dan penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Mudharabah

##### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>1</sup>

Mudharabah merupakan transaksi penanaman modal dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai prinsip syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.<sup>2</sup>

Menurut istilah, mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>3</sup>

Dalam kamus istilah fiqih, mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.181

<sup>2</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.41

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal.11

<sup>4</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hal.214



Mudharabah juga disebut dengan istilah lain yaitu *qirad*. Demikian dalam hal ini investor atau pemilik modal disebut dengan *muqarid*. Istilah mudharabah dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i. (M. Umer Chapra)

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berlandaskan syariah, digunakan sebagai transaksi pembiayaan dalam perbankan Islam, yang dilakukan oleh beberapa pihak berdasarkan kepercayaan (Elias G. Kazarian)

Menurut Abdur Rahman L. Doi, mudharabah dalam terminologi hukum adalah satu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu yang ditawarkan oleh pemiliknya kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut mudharib.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Sugeng Widodo(2014) dalam bukunya yang berjudul *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati di awal akad, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib.<sup>6</sup>

Dalam *fiqh muamalah*, definisi mudharabah secara terminologi (istilah) diungkapkan secara bermacam-macam. Diantaranya menurut:

- a) *Madzhab Hanafiyah* (dalam Haroen: 2007) mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian untuk bersero didalam keuntungan dengan capital (modal) dari salah satu pihak dan skill (keahlian) dari pihak yang lain
- b) *Madzhab Malikiyah* (dalam Haroen: 2007) mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal

---

<sup>5</sup> Abdur Rahman L. Doi, *Shari'ah, The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984, h.367

<sup>6</sup> Sugeng widodo, *Moda Pembiayaan lembaga keuangan Islam*, (Yogyakarta: KAUKABA, 2014), hal.121

dalam jumlah yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya

- c) *Madzhab Syafi'i* mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya
- d) *Madzhab Hambali* mendefinisikan mudharabah dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya<sup>7</sup>

Menurut PSAK 105 paragraf 4, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak ke dua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal berupa uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2004)

Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika shahibul maal menyediakan modal 100% kepada mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad .

Apabila terjadi kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

---

<sup>7</sup> Osmad Muthaer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyarakta: Graha Ilmu, 2012), hal.147-148

Sedangkan apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih, dimana pemilik dana (shahibul maal) memberi modal 100% kepada pihak pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan.

## 2. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

### a. Mudharabah mutlaqah

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pengelola diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa larangan/gangguan apapun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada sistem perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

### b. Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) yaitu pemilik dana (shahibul maal) membatasi/memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan kegiatan di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada dasarnya kedudukan bank sebagai

---

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 60-61

agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa fee<sup>9</sup>

### 3. Aspek Syariah

#### a. Al-Quran, hadis dan ijma

Akad mudharabah diperbolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara shahibul maal dan mudharib dalam memutarakan uang. Mudharib sebagai pengelola adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah.

##### 1). Al-Quran

Allah SWT berfirman:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ

Artinya:

*“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah” (QS. Al-Muzzammil (73): 20)<sup>10</sup>*

Disebutkan pada ayat lain, yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١﴾

<sup>9</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), Hal.35-36

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014) Q.S Al-Muzzammil (73): 20

Artinya:

*“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”(QS.Al-Jumu’ah(62): 10)*  
11

Dan pada ayat:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya:

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”QS.Al-Baqarah (2): 198*<sup>12</sup>

## 2). Hadis

*Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke rasulallah SAW dan Rasul pun memperkenalkannya.*<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Jumu’ah (62): 10

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Baqarah (2): 198

<sup>13</sup> Hadis dikutip oleh Imam Alfasi dalam *Majama’assawaid*

Dari Suab Ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda:

*“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan: (1) menjual dengan pembayaran tangguh (muranbahah), (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan”*

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh (muharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”* (HR. Ibnu Majah no.2280, kitab at-tijarah)

*“Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna daripadanya”<sup>14</sup>*

### 3). Ijma

Mudharabah telah ada sejak masa jahiliah dan pada masa islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar mengatakan, *“Yang kita pastikan adalah bahwa mudharabah telah ada pada masa Nabi SAW. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh”*.

Para sahabat banyak melakukan akad mudharabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai Ijma<sup>15</sup>

<sup>14</sup> H.R Abu Daud, Baihaqi, dan Al-Hakim

<sup>15</sup> Al-Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Madiyyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1357 H), Cet. I, hal.180

b. Musyawarah dan kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan memperlancar urusan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama-sama menjaga amanah dana masyarakat.

c. Jaminan

Jaminan diperlukan untuk memperkecilkan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan bank akibat kelalaian, salah urusan atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah selaku pengelola (mudharib)

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan transaksi dengan nasabah sehingga harus dikelola dengan baik. Pada saatnyawaktu yang apabila akan diperlukan, dokumentasi yang baik dan tertib berfungsi sebagai alat pengaman bagi bank atas fasilitas yang diberikan kepada nasabah.

e. Saksi

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil dan bijaksana, tidak cacat mata, serta bisa bicara (bukan bisu), dan tidak cacat hukum

f. Wansprestasi

Wansprestasi yang dimaksud adalah, apabila nasabah melakukan ingkar janji, yaitu tidak menepati kewajiban terhadap bank dalam suatu perjanjian. Hukum islam mengharuskan, seseorang untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.

g. Rukun dan syarat mudharabah

Adapun rukun mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad: shahibul maal/rabbul maal (pemilik dana), mudharib (pengelola)
- 2) Modal (maal)

- 3) Jenis usaha
- 4) Keuntungan
- 5) Akad (ijab qabul)

Sedangkan syarat bagi mudharabah adalah:

- 1) Pihak yang terkait dalam akad harus cakap hukum
- 2) Syarat dana (modal) yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk hutang), dan langsung diserahkan kepada mudharib
- 3) Keuntungan dibagi dengan jelas sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama diawal<sup>16</sup>

#### **4. Fitur dan Mekanisme**

Adapun fitur dan mekanisme mudharabah dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana bertujuan sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana dalam kegiatan usahanya
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan pengecekan dan meminta bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana disesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas izin kesepakatan para pihak
- e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah

---

<sup>16</sup> Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hal.210-213



- f. Pembiayaan bank atas dasar mudharabah diberikan dalam bentuk uang bukan dalam bentuk hutang
- g. Pembiayaan bank atas dasar mudharabah diberikan dalam bentuk uang yang harus dinyatakan jelas jumlahnya
- h. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun tunai pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan
- i. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) disertai dengan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
- j. Kerugian usaha nasabah/pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal jumlah pembiayaan yang diberikan (ra'sul maal).<sup>17</sup>

## 5. Manfaat dan Risiko Mudharabah

Adapun manfaat dari akad mudharabah adalah:

- a. Bagi bank
  - 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
  - 2) Memperoleh keuntungan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah
- b. Bagi nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha melalui kontrak kerjasama dengan bank

Dari manfaat mudharabah diatas terdapat juga risikonya, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Dianataranya:


- a. Side streaming: nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014) hal.41-43

### 1. Skema Mudharabah

Secara umum, aplikasi perbankan mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut:



Sumber: Buku Akad dan Produk Bank Syariah<sup>19</sup>

## B. Deposito Mudharabah

### 1. Pengertian Deposito

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 1998 atas perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.97-

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.61

penyimpan dana dengan bank yang bersangkutan.<sup>20</sup> Jenis deposito berjangka ada dua yaitu:

a. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan

b. Deposito berjangka otomatis (automatic roll over)

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan<sup>21</sup>

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah atau pengelola.<sup>23</sup>

Deposito menurut M. Nur Rianto Al Arif(2012), dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, menyebutkan bahwa deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah nominal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah nominal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, akan tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi

---

<sup>20</sup> Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.351

<sup>21</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), ha. 54

<sup>22</sup> Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.351

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal.99

daripada tabungan biasa maupun tabungan berencana. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana investasi<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Abdul Ghofur Anshori(2009), dalam bukunya yang berjudul *Perbankan Syariah di Indonesia*, deposito merupakan produk dari bank yang telah ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi hasil nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad.<sup>25</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito terdiri atas dua jenis: pertama, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

---

<sup>24</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.35

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal.100

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan<sup>26</sup>

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah<sup>27</sup>

## 2. Landasan Syariah Tentang Deposito Mudharabah

### a. Al-Quran<sup>28</sup>

QS. Al-Nisa (4): 29

---

<sup>26</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000

<sup>27</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.351-352

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

b. QS. Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٓ فَإِنَّ  
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُۥٓ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُۥٓ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءِثْمُ قَلْبِهِۦٓ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang

*dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

c. QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

*“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”*

d. QS. Al- Maidah (2): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya:

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### KSPPS ARTAMADINA BANYUPUTIH BATANG

##### A. Profil KSPPS Artamadina Banyuputih Batang

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris “*co*” dan “*operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini, koperasi merupakan suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif)<sup>1</sup>

Dalam konteks bisnis koperasi adalah mampu mencapai suatu yang menjadi tujuannya, yakni kesejahteraan anggota. Sedangkan bersatu dalam konteks koperasi, adalah prinsip kolektivitas yang diwujudkan pada tingginya partisipasi dari para anggota koperasi.

Dalam Al-Quran diisyaratkan, bahwa mereka yang bersatu akan menang. Seperti dalam QS. al-Qamar: 44 yang berbunyi:

أَمْ يَقُولُونَ خُنَّ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

Artinya:

*“Atau apakah mereka mengatakan: “Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang.”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Abdul Bashith, S.Pd., *Islam dan manajemen koperasi*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), hal.41-42

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Qamar: 44



Prinsip kolektivitas dan ta'awun yang disyariatkan dalam ajaran islam dalam lapangan perekonomian dapat diwujudkan dalam bentuk organisasi koperasi. Kerjasama ekonomi islam dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota koperasi. Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi kokoh, yaitu kolektivitas, ta'awun dan persamaan kepentingan sesama anggota, sehingga antar anggota dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, yakni mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota.

Begitu pula dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina yang didirikan dan di prakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim diantaranya Budi Waluyo,S.E, Kasno,S.E, dan HM. Furqon Thohar,S.A.g. KSPPS Arthamadina lahir tanggal 4 Mei 2007 dan berbadan hukum pada tanggal 23 Juli 2008 dengan nomor 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008, bertujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. Nama Arthamadina berasal dari kata "*Artha*" yang berarti harta dan "*madina*" merupakan singkatan dari kata maslahat dunia dan akhirat.

Awal pendirian koperasi hanya bermodalkan Rp 5.150.000 oleh 8 orang anggota pada tahun 2007 kemudian operasionalnya pada tahun 2008 dan SHU bersih yang dapat dibagi hasilkan kepada anggota sebesar Rp 42.350.507. Aset pada tahun 2013 Rp 4.028.520.931,- dan aset pada tahun 2014 sebesar Rp 4.051.766.588,-. Peningkatan aset mencapai 0,57%. Titipan dana proyek pasar Rp 630.000.000,- pada tahun 2013.

Pada awal pendirian KSPPS Artamadina belum mempunyai gedung kantor untuk operasional, KSPPS Artamadina pada akhirnya dipinjami tempat oleh H. Yuswanto S.Pdi (pengawas di KSPPS Artamadina) yang berlokasi di sebelah selatan pasar Banyuputih, kemudian KSPPS

Artamadina membuat gedung bertempat di Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih – Batang yang menjadi kantor pusat dan kantor kas KSPPS Artamadina berlokasi di Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono-Batang. KSPPS Arthamadina Banyuputih sejauh ini telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi Syariah. Penerapan Bagi Hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya menghindari sistem bunga (Riba) sedini mungkin.<sup>3</sup>

Berikut ini identitas perusahaan KSPPS Arthamadina :

1. Nama koperasi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artamadina
2. Badan hukum : 518.21/711/BH/PAD/XII/2015  
Tanggal : 31 Desember 2015
3. Didirikan tanggal : 4 Mei 2007
4. Jenis koperasi : Primer
5. Daerah kerja : Kabupaten Batang
6. Alamat kantor : a. Kantor pusat Jl. Raya Lokojoyo Km.1  
Banyuputih-Batang  
b. Kantor cabang Jl. Raya Barat Tersono No.3  
Tersono, Batang  
c. Kantor kas Jl. Bawang – Dieng (depan pasar  
Bawang) Bawang, Batang<sup>4</sup>

## B. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari KSPPS Artamadina adalah sebagai berikut:

1. Visi  
Menjadi KSPPS yang Unggul, Terkemuka dan Terdepan dalam Layanan dan Kinerja.<sup>5</sup>
2. Misi

---

<sup>3</sup>Hasil Dekomundasi. RAT KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>4</sup> Hasil Dekomundasi. RAT KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>5</sup> Hasil Dekomundasi. RAT KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

- a. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat
- b. Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama anggota dalam transaksi keuangan syariah
- c. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sesuai dengan syariat islam
- e. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan yang baik<sup>6</sup>

### **C. Tujuan, Fungsi dan Peran KSPPS Artamadina**

KSPPS Arthamadina sebagai koperasi syariah yang menjembatani masyarakat dalam perkembangan ekonomi masyarakat sekitar memiliki tujuan, fungsi dan peranan sebagai berikut:<sup>7</sup>

#### **1. Tujuan KSPPS Arthamadina**

Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### **2. Fungsi KSPPS Arthamadina**

Adapun fungsinya yaitu sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Hasil Dekomundasi. RAT KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>7</sup> Hasil Dekomundasi. RAT KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### 3. Prinsip KSPPS Arthamadina

Prinsip koperasi merupakan landasan pokok gerakan dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat jadi koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip koperasi karena hal tersebut mutlak harus dilaksanakan oleh koperasi tanpa meninggalkannya, dimana prinsip tersebut berdasarkan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 1999 (revisi 1998) Prinsip koperasi terdiri dari :<sup>8</sup>

- a. Kemandirian
- b. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- c. Pengelolaan dilakukan secara Demokratis.
- d. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya Jasa Keuangan masing-masing anggota.
- e. Pemberian balas jasa keuangan yang terbatas terhadap modal.
- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerjasama antar koperasi

#### **D. Struktur Organisasi**

Bidang organisasi

##### 1. Keanggotaan

Jumlah anggota awal pendirian	: 88 orang
Jumlah anggota keluar	: -
Jumlah anggota baru	: 190 orang

---

<sup>8</sup> Hasil Dekomundasi. RAT KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

Jumlah anggota per 31 Des 2015 : 278 orang  
 Jumlah anggota per 31 Des 2016 : 3.742 orang

2. Kepengurusan/pengelola
  - a. Dewan Syariah
    - 1) H. Dimiyati (ketua)
    - 2) H. Imam Santoso (anggota)
  - b. Pengawas
    - 1) Yuswanto S.Pdi (ketua)
    - 2) H. Setiyarso (anggota)
  - c. Pengurus
    - 1) Budi Waluyo, SE (ketua)
    - 2) Kasno (sekertaris)
    - 3) HM. Furqon Thohar, S.Ag (bendahara)

Rapat yang dilaksanakan dikantor Pusat KSPPS Arthamadina pada tanggal 31 Oktober 2015 dengan hasil keputusan rapat mengenai perubahan kepengurusan/susunan organisasi. Adapun susunan organisasi yang sesuai dengan rapat tersebut diatas adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Dewan syariah
  - a. H. Imam Santoso
2. Pengawas
  - a. H. Yuswanto, S.Pdi (ketua)
  - b. H. Setiyarso (anggota)
  - c. H. M. Furqon Thohar, S.Ag (anggota)
3. Pengurus
  - a. Budi Waluyo, SE (ketua)
  - b. Kuswandi, S.Pd (sekertaris)
  - c. Sulistyowati, A.Md (bendahara)

---

<sup>9</sup> Hasil Dekomundasi. RAT KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

Keterangan: Dalam Forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS Arthamadina telah menyetujui bahwa Pengurus, Pengawas, dan Dewan Syariah akan efektif bekerja sejak tanggal 1 Maret 2016, berikut struktur organisasinya:

#### 4. Karyawan

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| a. Yulifah, SE         | (ketua cabang)                 |
| b. Sulistiyowati, A.Md | (Bag. Akunting)                |
| c. Setyaning Utami     | (administrasi)                 |
| d. Umi Khanifah        | (administrasi)                 |
| e. Tiara Arifaeiny .D  | (administrasi)                 |
| f. Kuswandi, S.Pd      | (General affair)               |
| g. Lukman Hakim        | (Bag. Pembiayaan)              |
| h. Yaenah              | (dinas lapangan)               |
| i. Rubiati             | (dinas lapangan)               |
| j. Dwi Asih Hidayah    | (dinas lapangan)               |
| k. Kharisatul Latifah  | (dinas lapangan)               |
| l. M. Rizqa Rahman     | (dinas lapangan)               |
| m. Nur Khikmah         | (dinas lapangan)               |
| n. Deden Muhidin       | (dinas lapangan) <sup>10</sup> |

#### E. Produk-produk KSPPS Arthamadina

KSPPS Arthamadina beroperasi menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana, dengan demikian KSPPS Arthamadina mempunyai tiga produk yaitu produk penghimpunan dana/simpanan (*saving*), produk penyaluran dana (*pembiayaan*), dan produk-produk jasa.

KSPPS ARTAMADINA mempunyai produk simpanan dengan maksud dan tujuan bahwa simpanan merupakan modal kerja utama (*main capital*). Sedangkan *capital* adalah komponen terpenting dalam sebuah usaha.

---

<sup>10</sup> Hasil Dekomundasi. RAT KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

Untuk itu seluruh karyawan dalam level struktur apapun wajib mendukung terserapnya produk simpanan KSPPS Artamadina. Semua produk simpanan dapat dijadikan agunan pembiayaan (*sebagai cash collateral*). Berikut produk-produk simpanan dari KSPPS Arthamadina:

1. Produk-produk simpanan

a. Simpanan Investama

Simpanan investama adalah simpanan yang berdasarkan prinsip syariah yaitu wadiah yad dhamanah, merupakan simpanan dari masyarakat yang diputar oleh KSPPS Arthamadina dengan cara disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam suatu usaha yang produktif. Simpanan investama dapat diambil sewaktu-waktu pada jam kerja serta tidak ada batasan minimal setoran setelah melakukan setoran awal. Berikut merupakan ketentuan-ketentuan dari simpanan investama:

- 1) Mengisi formulir aplikasi investama disertai foto copy KTP yang masih berlaku
- 2) Setoran awal minimal Rp.10.000 selanjutnya bebas
- 3) Saldo akhir setelah penarikan minimal Rp.5.000
- 4) Administrasi penulisan transaksi simpanan harus jelas, mengenai: tanggal, nominal, saldo dan paraf petugas
- 5) Pengecekan buku simpanan dilakukan setiap bulan satu kali dengan tujuan menyamakan saldo, pengisian bagi hasil oleh teller dan sebagai deteksi awal apabila terjadi kekeliruan.
- 6) Apabila terjadi ketidaksesuaian saldo, maka yang dijadikan acuan adalah saldo yang ada di teller sebagai pemegang otoritas aplikasi akuntansi<sup>11</sup>

b. Simpanan berjangka (deposito mudharabah)

Simpanan berjangka atau biasa disebut dengan deposito mudharabah adalah simpanan dengan jangka waktu bulan, 6 bulan, 9

---

<sup>11</sup> Brosur Tabungan Investama KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

bulan dan 12 bulan. Simka termasuk dalam semi *permanent fund*, artinya bahwa simka dapat dijadikan modal kerja sesuai dengan jadwal jatuh temponya. Berikut adalah ketentuan-ketentuan dari simpanan berjangka:

- 1) Jangka waktu SimKa (Mudharabah) adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan atau disesuaikan dengan permohonan penyimpanan (Deposan)
- 2) Mengisi formulir aplikasi SimKa disertai fotocopi KTP yang masih berlaku
- 3) Nominal simka minimal Rp.1.000.000
- 4) Bagi hasil simka maksimal adalah 12% atau setara dengan 1% perbulan
- 5) Penarikan kembali SimKa sebelum jangka waktu berakhir akan dikenakan biaya pinalti 10% dari nilai simpanan.
- 6) Bagi hasil simpanan setiap bulan sesuai tanggal valuta.
- 7) SimKa dapat diperpanjang secara otomatis atau tidak otomatis sesuai dengan kesepakatan akad.
- 8) Warkat SimKa dapat dipindah tangankan dengan disetujui oleh pihak KSPPS Arthamadina.
- 9) Bila penyimpan (Deposan) SimKa meninggal dunia, simpanan dan bagi hasil dibayarkan kepada ahli waris yang ditunjuk.
- 10) Setiap perubahan nama, alamat dan tanda tangan harus segera diberitahukan kepada KSPPS Arthamadina.
- 11) Bila terjadi kehilangan warkat SimKa, penyimpan harus segera melaporkan kepada KSPPS Arthamadina untuk dibuatkan duplikasinya dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pihak yang berwajib.<sup>12</sup>

c. Simpanan Hari Raya Idul Fitri

Simpanan Hari Raya Idul Fitri atau biasa disebut dengan ShaRi yaitu simpanan berhadiah yang setorannya rutin selama 10

---

<sup>12</sup>Warkat Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Arthamadina, dikutip 8 April 2016



bulan dengan nominal setoran Rp.60.000 per bulan. ShaRi merupakan produk unggulan KSPPS Artamadina, karena sejak diluncurkan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat dan anggota, indikatornya adalah bahwa setiap periode selalu mengalami penambahan peserta. Adapun ketentuan-ketentuan dari produk ShaRi adalah:

- 1) Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp. 60.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya.
- 2) Peserta dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket ShaRi (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiah.
- 3) Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal, akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 630.000,-.
- 4) Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp. 600.000,- yang berhak mengikuti undian berhadiah.
- 5) Simpanan yang tidak memenuhi jumlah minimal atau kurang dari Rp. 600.000,- hanya dapat diambil setelah periode berakhir dan dipotong administrasi Rp.10.000,-.
- 6) Peserta yang tidak melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
- 7) Penyerahan dana simpanan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Ramadhan.
- 8) Pelaksanaan undian berhadiah akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Syawal.

Hadiah-hadiah undian yang diberikan dari Simpanan ShaRi antara lain:

- 1) 1 buah lemari es 2 pintu.
- 2) 1 buah TV berwarna flat 21 inch.
- 3) 3 buah handphone camera eksklusif.

- 4) 3 buah kompor gas.
- 5) 3 buah rice box (tempat beras).
- 6) 3 buah magic com.
- 7) 3 buah stand fan.
- 8) 8 paket uang tunai sebesar Rp. 150.000,-.
- 9) 8 paket uang tunai sebesar Rp. 100.000,-.<sup>13</sup>

d. Simpanan Kencana

Simpanan kencana adalah simpanan rutin selama 12 bulan dengan nominal setoran Rp.80.000 per bulan. Dinamakan Kencana karena simpanan ini ialah simpanan berhadiah dan salah satu dari hadiah tersebut berupa emas batangan. Simpanan Kencana juga menjadi produk unggulan dari KSPPS Arthamadina karena setiap tahunnya jumlah anggota/nasabah simpanan kencana bertambah. Berikut merupakan ketentuan-ketentuan dari simpanan kencana:

- 1) Peserta wajib melakukan setoran simpanan Rp. 80.000,- setiap bulan. Maksimal tanggal 15 setiap bulannya selama 11 (sebelas) bulan. Jadi total simpanan sebesar Rp. 880.000,-.
- 2) Peserta dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket Kencana Saving (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mendapatkan hadiah.
- 3) Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 920.000,-.
- 4) Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp. 880.000,- yang berhak mengikuti undian berhadiah.
- 5) Simpanan yang tidak memenuhi ketentuan minimal atau kurang dari Rp. 880.000,- hanya dapat dicairkan/diambil setelah periode berakhir dipotong administrasi sebesar Rp.10.000,-.

---

<sup>13</sup> Brosur Simpanan Hari Raya Idul Fitri (ShaRi) KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

- 6) Peserta yang tidak melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah.
- 7) Penyerahan dana simpanan Kencana Saving akan dilakukan mulai tanggal 10 Januari
- 8) Pelaksanaan undian dilakukan di Kantor Pusat KSPPS Arthamadina.

Hadiah-hadiah undian yang diberikan dari Simpanan Kencana diantaranya:

- 1) Hadiah utama berupa 1 buah emas batangan 5 gram.
- 2) Hadiah kedua berupa 5 buah perhiasan cincin emas masing-masing 1 gram.
- 3) Hadiah ketiga berupa 5 Simpanan Investama masing-masing senilai Rp. 250.000,-.
- 4) Hadiah keempat berupa 5 Simpanan Investama masing-masing senilai Rp. 150.000,-.<sup>14</sup>

## 2. Produk-produk penyaluran

Produk penyaluran dana yang ada di KSPPS Arthamadina ada dua yaitu:<sup>15</sup>

### a. Pembiayaan modal usaha (Mudharabah)

Mudharabah adalah suatu akad perjanjian kerjasama oleh koperasi sebagai shahibul maal atau pemulik dana dengan anggota/nasabah sebagai pengelola usaha untuk melaksanakan usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah dan keuntungan dibagikan antara kedua belah pihak. Prosentase bagi hasil pada pembiayaan ini yaitu:

- 1) Pembiayaan harian 100 hari prosentase bagi hasil 3%
- 2) Pembiayaan mingguan 16x prosentase bagi hasil 3%
- 3) Pembiayaan bulanan ( 6 bulan) prosentase bagi hasil 2,25%

<sup>14</sup> Brosur Simpanan Kencana KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>15</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

Adapun syarat dari pengajuan pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

1) Syarat Administrasi

- a) Menjadi anggota KSPPS Arthamadina aktif minimal 2 bulan dibuktikan dengan rekening simpanan investama.
- b) Mempunyai usaha riil dan halal yang berada disekitar wilayah kerja KSPPS Arthamadina.
- c) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan jujur.
- d) Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku.
- e) Foto copy Kartu Keluarga (KK) terbaru.
- f) Surat persetujuan suami atau istri bermaterial.
- g) Menyerahkan jaminan (Agunan) Pembiayaan yang dapat berupa:
  1. BPKB Motor tahun 2000 keatas, BPKB Mobil tahun 1990 keatas.
  2. Sertifikat Tanah atas nama sendiri.
- h) Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai syari'at Islam.

2) Persyaratan Tetap

- a) Siap dilakukan survey oleh team pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih.
- b) Siap menerima hasil apapun dari verifikasi yang dilakukan oleh team pembiayaan KSPPS Arthamadina (disetujui/ditolak).<sup>16</sup>

b. Talangan Umroh

Dana talangan umroh adalah pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh dengan memberikan sebagian dana untuk berangkat umroh.

---

<sup>16</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

Dana talangan yang diberikan KSPPS Arthamadina maksimal adalah sebesar US\$ 1.000. dana talangan tersebut dapat diangsur 12 bulan. Jamaah cukup menyediakan separuhnya saja, dan selebihnya dari KSPPS Arthamadina.

Biaya Umroh mulai dari US\$ 1.900 selama 9 atau 10 hari, dengan fasilitas-fasilitas kelas satu, antara lain:

- 1) Hotel dekat dengan Masjid Nabawi di Madinah.
- 2) Hotel dekat dengan Masjidil Haram di Makkah.
- 3) Umroh sudah termasuk biaya: 1 Ustad Pembimbing, Visa Umroh, City Tour, Ziarah, Madinah, Makkah dan Jeddah.
- 4) Bus Eksekutif selama di Tanah Suci.
- 5) Air Zamzam 10 liter, dll.

Dalam produk talangan umroh ini, KSPPS Arthamadina bekerjasama dengan PT. Asia Wisata, Qatar Airways dan Egyptair.

Harga / biaya talangan umroh dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi kurs dan lain-lain.<sup>17</sup>

### 3. Produk Jasa

Demikian dari adanya produk simpanan dan produk penyaluran dana, KSPPS Arthamadina juga mempunyai beberapa produk jasa yakni antrara lain:

#### a. Qordhul Hasan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina mempunyai produk Qordhul Hasan yang di dedikasikan untuk membantu masyarakat sekitar. Salah satu kegiatan Qardhul Hasan yang pernah dilakukan oleh KSPPS Arthamadina adalah dengan meminjamkan sejumlah uang guna pembangunan fasilitas sekolah.

#### b. Hotline Service

Sejak tanggal 1 Juni 2014, KSPPS Arthamadina memberikan layanan hotline service. Para anggota koperasi dapat melakukan

---

<sup>17</sup>Brosur Talangan Umroh KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

pengecekan Saldo Simpanan dan Informasi Angsuran Pinjaman setiap hari kerja pukul 08.00-15.00 melalui SMS pada nomor 082325905377.

1) Untuk Informasi Saldo:

Ketik : \*Nama\*No. Rek\*SALDO#  
 Contoh : \*SITI\*00123\*SALDO#  
 Kirim ke : 082325905377

2) Untuk Informasi Angsuran:

Ketik : \*Nama\*Alamat\*No.Rek Pinjaman\*ANGS#  
 Contoh : \*SITI\*LIMPUNG\*00123\*ANGS#  
 Kirim ke : 082325905377<sup>18</sup>

c. Arthamadina ZIS

Sejak bulan Juni 2012, KSPPS Arthamadina menerima titipan pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dana ZIS tersebut disimpan da dalam satu rekening dan ditasyawufkan / dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.<sup>19</sup>

## F. Deskripsi Tugas Pengelolaan KSPPS Artamadina

### 1. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang:

- a. Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan KSPPS agar selalu sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN
- b. Mengadakan perbaikan atau revisi atas produk-produk yang telah dinilai bertentangan dengan syariah<sup>20</sup>

### 2. Manajer

- a. Memimpin dan mengarahkan operasional
- b. Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional
- c. Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional

<sup>18</sup>Brosur Hotline Service KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>19</sup>Brosur ZIS KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>20</sup>Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

- d. Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelola
  - e. Mengusulkan rancangan anggaran rencana kerja lembaga pengurus
  - f. Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja operasional
  - g. Menyusun rekrutmen, pengangkatan mutasi, promosi dan pemberhentian pengelola
  - h. Melakukan pembinaan pengelola
  - i. Melakukan penggajian ke kantor pusat<sup>21</sup>
3. Teller
- a. Memberikan penjelasan nasabah tentang produk KSPPS
  - b. Menerima permohonan pembiayaan
  - c. Menerima bukti setoran tabungan angsuran
  - d. Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan
  - e. Melakukan pengetikan/penulisan terhadap buku angsuran nasabah
  - f. Melakukan back up manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian
  - g. Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabungan dalam kartu tabungan nasabah dengan buku tabungan
  - h. Memberikan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf dan stempel validasi setiap transaksi
  - i. Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan
  - j. Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpanan<sup>22</sup>
4. Kasir
- a. Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal dalam slip
  - b. Memeriksa keaslian uang
  - c. Mengeluarkan bon atas pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembelian
  - d. Mengeluarkan kas bon kepada setiap pengelola maksimal 40% selama dua kali selama sebulan

---

<sup>21</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>22</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

- e. Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan, debit, kredit, dan memorial
  - f. Menyusun laporan pada awal dan akhir hari
  - g. Membuat laporan kas kantor setiap perubahan transaksi
  - h. Menyusun laporan cash flow setiap minggu<sup>23</sup>
5. Pembukuan
- a. Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian dan ketepatan perhitungan
  - b. Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan
  - c. Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh
  - d. Menyediakan rekening internal dan pelaporannya
  - e. Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca rugi/laba
  - f. Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan<sup>24</sup>
6. Marketing
- a. Melakukan sosialisasi produk-produk KSPPS Arthamadina
  - b. Melakukan funding dana dan merekrut anggota penyimpanan
  - c. Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan
  - d. Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan
  - e. Membantu survey kelayakan pembiayaan
  - f. Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri:
    - 1) Laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area
    - 2) Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun pengangsuran<sup>25</sup>
7. Bagian pembiayaan
- a. Melakukan proses pembiayaan dikantor operasional

---

<sup>23</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>24</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>25</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016



- b. Melakukan survey dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan
- c. Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama dikomite pembiayaan
- d. Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunan terhadap pembiayaan
- e. Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terjadi dari:
  - 1) Laporan pengajuan pembiayaan
  - 2) Laporan realisasi dan outstanding pembiayaan
  - 3) Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangan
  - 4) Proyeksi pendapatan<sup>26</sup>

## **G. Luas Lingkup Pemasaran**

### **a. Penghimpunan Dana**

Untuk mempercepat pertumbuhan asset dan pembiayaan, maka perhatian harus ditunjukkan pada upaya penghimpunan dana masyarakat. Produk yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dana masyarakat yaitu Tabungan Shari, Tabungan Kencana, Tabungan Investama dan Tabungan berjangka atau sering disebut dengan Sijangka. Kegiatan promosi yang dilakukan melalui brosur. Luas lingkup pemasaran produk tersebut di Banyuputih, Limpung, Tersono, Bawang, Batang dan Pekalongan.<sup>27</sup>

### **b. Penyaluran Dana**

Dalam hal penyaluran dana manajemen mengutamakan prinsip prudential dengan tujuan agar tetap aman dan menguntungkan. Hal ini mengingat dana yang diinvestasikan merupakan amanah dari para shahibul maal, sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Untuk itu setiap

---

<sup>26</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>27</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

pengajuan pembiayaan pasti dilakukan survei, analisa serta dibentuk komite berjenjang, sehingga hasil keputusan akan lebih tepat sasaran.<sup>28</sup>

## H. Bidang Garap

Bidang garap KJKS Arthamadina adalah pengembangan usaha kecil dan menengah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan melalui kegiatan.<sup>29</sup>

### a. Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan mulai dari Rp 300.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-. Bidang usaha yang diberi pembiayaan oleh KSPPS Arthamadina yaitu perdagangan, dll.

### b. Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah KSPPS Arthamadina berupaya memacu mitranya untuk menabung. Tujuan utama konsep ini adalah agar perilaku mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses perputaran dana diantara mitranya.

Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KSPPS Arthamadina dapat terjalin dan saling tolong menolong antar mitra. Nasabah yang dananya masih menganggur agar dapat dimanfaatkan oleh mitra lain dengan media perantara KSPPS Arthamadina. Dalam hal ini KSPPS Arthamadina sebagai sarana untuk menjembatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum termanfaatkan.<sup>30</sup>

## I. Pengelolaan Usaha Syariah

KSPPS Arthamadina dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional. Pola pengambilan keputusan manajemen telah dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam sistem dan prosedur demikian pula dalam

---

<sup>28</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>29</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>30</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

dalam operasionalnya yang meliputi *funding* (penggalangan dana), *lending* (pembiayaan), dan pembukuan.

Operasional KSPPS Arthamdina didukung dengan komputerisasi baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkatkan performa, kecepatan, dan ketelitian dalam penyajian data kepada para nasabah.

KSPPS Arthamadina dikelola secara *full time* dan profesional oleh orang yang menguasai dalam bidangnya. Personalia KSPPS Arthamadina Banyuputih berkualifikasi pendidikan mulai dari SMA, DIII, sampai S1. Selain itu masing-masing diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan dilatih secara internal maupun eksternal sesuai dengan bidang masing-masing.<sup>31</sup>

## **J. Masalah dan Hambatan**

### **1. Bidang Organisasi**

Terjadi disfungsi jabatan kepengurusan sehingga tugas-tugas keorganisasian KSPPS Arthamadina tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan deskripsi kewenangan yang sudah ditentukan. Untuk itu perlu adanya pembenahan baik di bidang tata kelola organisasi maupun sumber daya manusia.<sup>32</sup>

### **2. Bidang Permodalan**

Komitmen anggota dalam melaksanakan kewajiban baik setoran simpanan wajib, maupun animo penyertaan modal belum maksimal. Diharapkan dengan melihat performa KSPPS Arthamadina pada tahun 2016, akan timbul minat anggota dan calon anggota untuk menempatkan dananya pada koperasi sebagai Modal Penyertaan.

Penggalangan modal kerja melalui simpanan berjangka mudharabah sudah berjalan baik dan mendapat kepercayaan anggota /

---

<sup>31</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>32</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

calon anggota dan dapat dipergunakan sebagai tambahan modal kerja. Tetapi sebaliknya antusiasme Pengurus dan Anggota tetap sangat tidak optimal, maka dari itu perlu adanya stimulus yang lebih intensif.<sup>33</sup>

### 3. Bidang Usaha

Pendapatan bersih sudah dapat dikategorikan sangat baik mengingat modal kerja mayoritas hanya mengandalkan Simpanan Lancar yang tidak dapat diprediksi fluktuasi jumlah dan ketersediaannya. Dengan pertimbangan hal tersebut maka *Loan to Deposit Ratio* (LDR) harus ditekan pada standar tertentu (80%) untuk menjaga likuiditas tetap dalam posisi aman.

Maksimalitas perolehan pendapatan masih terkendala oleh besarnya biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) karena koperasi masih dalam tahap perkembangan meskipun pada dasarnya masih dalam kategori efisien.<sup>34</sup>

## K. Program Kerja KSPPS Arthamadina

### 1. Bidang Kelembagaan Organisasi dan Administrasi

- a. Rekrutmen anggota baru atas dasar kualitas dan karakter untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha.
- b. Melaksanakan dan meningkatkan tertib administrasi dengan teknologi informasi yang memadai dengan data pendukung manual.
- c. Melaksanakan evaluasi periodik terhadap penyelenggaraan program kerja operasional organisasi.
- d. Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu.
- e. Menyelenggarakan Rapat Pengurus minimal satu bulan sekali.
- f. Menyelenggarakan Rapat Pengawas dan Pengurus minimal 3 bulan sekali.
- g. Menyelenggarakan Rapat Pengurus dan Karyawan minimal 1 bulan sekali.

---

<sup>33</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>34</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

- h. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Manajemen secara efektif dan efisien.<sup>35</sup>
2. Bidang Permodalan dan Keuangan
    - a. Meningkatkan penarikan simpanan wajib anggota secara lebih intensif sebagai penambahan struktur permodalan koperasi dengan cara pembayaran tahunan atau didebet langsung dari saldo simpanan investama.
    - b. Melakukan terobosan produk baru sebagai sarana penggalangan dana pihak ketiga, yaitu Simpanan Berjangka Mudharabah yang sudah berjalan baik namun tetap harus ditingkatkan dengan Bagi Hasil yang kompetitif.
    - c. Meningkatkan jumlah peserta simpanan tahunan yaitu Simpanan Hari Raya dengan sistem administrasi yang lebih baik.
    - d. Melakukan dan meningkatkan kemitraan produktif dengan lembaga lain terutama dalam peningkatan permodalan.<sup>36</sup>
  3. Bidang Pengembangan Usaha
    - a. Melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam secara lebih profesional, baik dalam segi pelayanan, administrasi maupun peningkatan volume pembiayaan.
    - b. Memaksimalkan aset dan investasi koperasi yang sudah dimiliki untuk meningkatkan pendapatan dan peningkatan hasil usaha.
    - c. Memaksimalkan potensi pasar yang lebih luas dengan peningkatan kinerja karyawan.
    - d. Melakukan kemitraan dengan lembaga keuangan dan non keuangan dalam rangka syiar atau promosi eksistensi KSPPS Arthamadina dimata masyarakat.<sup>37</sup>
  4. Bidang Sarana dan Prasarana
    - a. Melengkapi sarana dan prasarana operasional koperasi.

---

<sup>35</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>36</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>37</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

- b. Memaksimalkan sarana teknologi informasi yang dimiliki dengan aplikasi yang sesuai dengan kegiatan manajemen keuangan koperasi.
  - c. Melaksanakan upaya pemeliharaan sarana yang dimiliki secara periodik dengan lebih baik.
  - d. Mempersiapkan pengadaan lahan dan pembangunan kantor koperasi.<sup>38</sup>
5. Bidang Kesejahteraan
- a. Memberikan insentif bagi pengurus yang aktif dan partisipatif terhadap pengembangan koperasi yang besarnya kondisional disesuaikan dengan kemampuan koperasi.
  - b. Memberikan Bingkisan Hari Raya kepada anggota yang aktif dan partisipatif terhadap pengembangan koperasi.
  - c. Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai pengelola dan ujung tombak perkembangan koperasi.
  - d. Memberikan reward khusus tahunan terhadap karyawan berprestasi yang diberikan pada saat pelaksanaan RAT.
  - e. Mengikutsertakan karyawan dalam program JAMSOSTEK.<sup>39</sup>
6. Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM
- a. Peningkatan profesionalisme dengan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan baik internal maupun eksternal.
  - b. Mengadakan studi banding bagi Pengurus, Karyawan, maupun Anggota dengan koperasi lain yang sejenis.
  - c. Mempersiapkan karyawan baru apabila dipandang perlu sebagai peningkatan pelayanan, profesionalisme dan upaya pengembangan pasar.
  - d. Memperkenalkan targetting kinerja dengan lebih intensif kepada karyawan dengan mempertimbangkan pada hasil kinerja tahun sebelumnya.
  - e. Melakukan rekrutmen karyawan sesuai dengan kebutuhan koperasi.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>39</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

<sup>40</sup> Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

## 7. Lain-lain

- a. Meningkatkan pelaksanaan pelaporan periodik kepada Kantor Dinas Pelayanan Koperasi dan UMKM Kabupaten Batang.
- b. Meningkatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai keseimbangan antara kerja dan ibadah bagi KSPPS Arthamadina demi memperoleh ridho Allah SWT.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Company Profile KSPPS Arthamadina. Dikutip tanggal 8 April 2016

## BAB IV

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

#### PENINGKATAN DEPOSITO MUDHARABAH KSPPS ARTHAMADINA

##### A. Karakteristik Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Produk deposito di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang menggunakan akad mudharabah, yang dimana produk tersebut menjadi produk investasi bagi para nasabah atau anggota yang memiliki dana lebih dan ingin menginvestasikan dalam jangka waktu tertentu. Deposito merupakan simpanan bagi nasabah atau anggota yang penarikannya tidak boleh diambil sewaktu-waktu, maka produk deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang menyediakan beberapa pilihan jangka waktu dan nisbah bagi hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

<b>Jangka Waktu</b>	<b>Nisbah Bagi Hasil</b>
3 bulan	3%
6 bulan	6%
12 bulan	12%

Sumber: Warkat Simpanan Berjangka (Deposito Mudharabah) KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang<sup>1</sup>

##### 1. Syarat pembukaan Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

###### a. Perorangan

---

<sup>1</sup> Warkat Simpanan Berjangka (Deposito Mudharabah) KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 13 April 2016



- 1) Mengisi formulir aplikasi simpanan yang ada di meja teller
  - 2) Menyerahkan identitas diri seperti fotocopy KTP/SIM/Paspor/Identitas lainnya
  - 3) Membuat persetujuan dengan pihak koperasi tentang jangka waktu dan pembayaran bagi hasil
  - 4) Menandatangani formulir aplikasi simpanan yang telah diisi
- b. Badan usaha:
- 1) Mengisi formulir aplikasi simpanan yang ada di meja teller
  - 2) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor/Identitas lainnya yang bertanggung jawab atas deposito tersebut
  - 3) Menyerahkan NPWP, SIUP, akte perusahaan dan legalitas lainnya.
  - 4) Membuat persetujuan dengan pihak koperasi tentang jangka waktu dan pembayaran bagi hasil
  - 5) Menandatangani formulir aplikasi simpanan yang telah diisi<sup>2</sup>

## **2. Syarat pencairan Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

- a. Menyerahkan identitas diri
- b. Menyerahkan warkat atau bilyet deposito mudharabah
- c. Mengisi aplikasi penarikan atau penutupan deposito mudharabah<sup>3</sup>

## **3. Warkat Deposito Mudharabah hilang**

Jika warkat deposito hilang maka nasabah atau anggota wajib melapor ke kantor KSPPS Arthamadina dan membawa surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kehilangan deposito dari pihak yang berwajib
- b. Fotocopy identitas diri

---

<sup>2</sup> Formulir Aplikasi Simpanan Berjangka KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 13 April 2016

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo SE, selaku Manajer di KSPPS Arthamadina pada tanggal 22 Maret 2016

- c. Surat penyerahan dari deposan yang menyatakan bahwa warkat deposito yang hilang tersebut tidak berlaku lagi, sehingga deposan akan bertanggung jawab atas akibat-akibat yang tidak terduga dari pemakaian secara tidak sah oleh pihak manapun.<sup>4</sup>

#### **4. Ketentuan Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang**

- a. Jangka waktu Deposito Mudharabah adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan atau disesuaikan dengan pemohon (deposan), bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Penarikan kembali deposito mudharabah sebelum jangka waktu berakhir akan dikenakan biaya penalti sebesar 10% dari nominal deposito
- c. Bagi hasil deposito dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal valuta
- d. Deposito mudharabah dapat diperpanjang otomatis atau tidak otomatis sesuai dengan kesepakatan akad
- e. Warkat deposito mudharabah dapat dipindah tangankan dengan disetujui oleh pihak KSPPS Arthamadina
- f. Bila deposan meninggal dunia, deposito mudharabah dan bagi hasil dibayarkan kepada ahli waris yang ditunjuk
- g. Setiap perubahan nama, alamat, dan tanda tangan harus segera diberitahukan kepada KSPPS Arthamadina
- h. Bila terjadi kehilangan warkat deposito mudharabah, deposan harus segera melaporkannya kepada pihak KSPPS Arthamadina untuk dibuatkan duplikasinya dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pihak yang berwajib<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo SE, selaku Manajer di KSPPS Arthamadina pada tanggal 22 Maret 2016

<sup>5</sup> Warkat Simpanan Berjangka (Deposito Mudharabah) KSPPS Arthamadina, dikutip tanggal 13 April 2016

## B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang periode 2011 – 2015 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015 deposito mudharabah mengalami peningkatan 56,90% dari tahun 2011. Dari Rp.255.000.000 menjadi Rp.815.400.000. Berikut data peningkatan deposito mudharabah di setiap tahunnya:

**Tabel 1.3**

<b>Tahun</b>	<b>Deposito Mudharabah</b>
2011	Rp. 255.000.000
2012	Rp. 486.500.000
2013	Rp. 612.900.000
2014	Rp. 785.500.000
2015	Rp. 815.000.000

Sumber: Buku RAT KSPPS Arthamadina 2011 – 2015<sup>6</sup>

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa dana deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih mengalami peningkatan. Peningkatan deposito mudharabah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

### 1. Pelayanan Prima

Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu melayani dan pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Buku RAT KSPPS Arthamadina 2011 - 2015

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal.206

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.<sup>8</sup>

Pelayanan dapat juga diartikan setiap tindakan membantu, menolong, memudahkan, menyenangkan orang lain. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau berkomunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup>

Atep Adya Brata(2003) menyatakan bahwa *service/melayani* adalah singkatan yang mempunyai arti sebagai berikut:

S ( <i>self awareness</i> ):	Menanamkan kesadaran diri sehingga dapat memahami posisi, agar memberikan pelayanan dengan cepat, benar dan akurat
E ( <i>euthusiasm</i> ) :	Melaksanakan pelayanan penuh gairah
R ( <i>reform</i> ) :	Memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu
V ( <i>value</i> ) :	Memberikan pelayanan yang mempunyai nilai tambah
I ( <i>imperssive</i> ) :	Menampilkan diri secara menarik tetapi tidak berlebihan
C ( <i>care</i> ) :	Memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan (nasabah) secara optimal.

---

<sup>8</sup> Sutopo dan Adi Suryanto, *Pelayanan Prima*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001), hal.8

<sup>9</sup> Herry Achmad Buchory dan Djaslim Saladin, *Dasar-dasar Pemasaran Bank*, (Bandung: Linda Karya, 2006), hal.108

E (*evaluation*) : Mengevaluasi pelaksanaan layanan yang sudah diberikan<sup>10</sup>

Sementara pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah *excellent service* yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan serta memuaskan pelanggan.<sup>11</sup>

Hasil penelitian dari Siti Hadjar Money, Juliani Pudjowati, dan Nurul Imamah(2008), diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan dana deposito mudharabah di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya adalah pelayanan, yang dimana di KJKS tersebut menggunakan pelayanan *pick up service*, pelayanan tersebut memberikan kemudahan-kemudahan kepada nasabah yang mempunyai kesibukan tersendiri dimana nasabah tidak bisa menyempatkan diri untuk menyetorkan dana tunainya dikantor.<sup>12</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina yaitu pelayanan. Pelayanan yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina memudahkan nasabah atau anggotanya dalam melakukan transaksi keuangan dan administrasi. Nasabah atau anggota tidak perlu repot-repot datang ke kantor untuk menyetorkan sejumlah uang atau pun sebaliknya mengambil sejumlah uang, hal ini sangat memudahkan nasabah dalam bertransaksi, apalagi banyak nasabah yang mempunyai kesibukan lain dan tidak bisa datang sendiri ke kantor, maka nasabah bisa langsung contact hotline KSPPS

---

<sup>10</sup> Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hal.18

<sup>11</sup> Sutopo dan Adi Suryanto, *Pelayanan Prima*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001), hal.11

<sup>12</sup> Siti Hadjar Money, Juliani Pudjowati, dan Nurul Imamah, *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dana Deposito Mudharabah*, (Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2008)

Arthamadina atau menghubungi pihak/marketing KSPPS Arthamadina agar bisa datang ke tempat nasabah.<sup>13</sup>

KSPPS Arthamadina memberikan pelayanan cepat, tepat serta akurat. Cepat dan tepat misal pada waktu deposito jatuh tempo terkadang ada nasabah yang lupa akan tanggal jatuh temponya, maka dari itu pihak KSPPS Arthamadina mengantarkan sejumlah uang deposito mudharabah beserta bagi hasilnya kepada nasabah tersebut. Dari pelayanan ini maka menghasilkan:

- a. Adanya kepuasan tersendiri dari nasabah
- b. Penilaian baik dari nasabah terhadap reputasi KSPPS Arthamadina
- c. Kepercayaan nasabah sehingga nasabah tidak ragu lagi jika ingin menginvestasikan sejumlah dananya di KSPPS Arthamadina.<sup>14</sup>

Adanya pelayanan yang baik juga akan menimbulkan *Word of Mouth*, yang merupakan pernyataan tentang keunggulan jasa instansi yang disampaikan dari mulut ke mulut<sup>15</sup>

## 2. Promosi berhadiah

Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah. Promosi juga berfungsi meningkatkan nasabah akan produk, promosi juga ikut mempengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra bank di mata para nasabahnya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo SE, selaku Manajer di KSPPS Arthamadina pada tanggal 22 Maret 2016

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo SE, selaku Manajer di KSPPS Arthamadina pada tanggal 22 Maret 2016

<sup>15</sup> Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal.86

<sup>16</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hal.69-170

Hasil penelitian Sri Hastuti(2010), diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan dana deposito mudharabah di PT. Bank Negara Indonesia adalah promosi. PT. BNI lebih meningkatkan promosi pada produk syariah khususnya deposito mudharabah dengan cara memberikan hadiah untuk menarik minat nasabah. Cara ini sangat mempengaruhi peningkatan dana karena semakin banyak nasabahnya semakin banyak pula dana yang dihimpun oleh pihak bank.<sup>17</sup>

Promosi disini juga merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina. Promosi yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina merupakan promosi berhadiah yang berlaku bagi nasabah atau anggota deposito mudharabah. Diprioritaskan bagi nasabah baru, untuk menarik minat nasabah maka setiap nasabah deposito mudharabah yg baru membuka deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina mendapatkan hadiah berupa cinderamata yang sudah ditentukan oleh pihak KSPPS Arthamadina.<sup>18</sup>

### 3. Ukuran Perusahaan

Hasil penelitian dari Ani Andriyanti dan Wasilah(2010), diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (deposito mudharabah 1 bulan) di Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah ukuran bank. Ukuran bank yang dilihat dari peningkatan total aset menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam beroperasi sangat bagus. Semakin besar ukuran bank maka ada kesempatan yang lebih luas juga untuk bank meningkatkan pendapatannya sehingga bank akan mampu memberi bagi hasil yang lebih tinggi kepada para nasabah. Hal ini tentunya akan

---

<sup>17</sup> Sri Hastuti, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dana Deposito Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Dana*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo SE, selaku Manajer di KSPPS Arthamadina pada tanggal 22 Maret 2016

berujung pada keinginan para nasabah untuk menyimpan uangnya di bank syariah.<sup>19</sup>

Faktor yang mempengaruhi peningkatan deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang juga berasal dari ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari pertumbuhan asetnya.<sup>20</sup>

**Tabel 1.4**

Tahun	Total Asset
2013	Rp 4.028.520.931
2014	Rp 4.051.766.588
2015	Rp 4.057.499.651

Sumber: Buku RAT KSPPS Arthamadina 2013-2015<sup>21</sup>

Dari data diatas dapat dilihat bahwa total aset KSPPS Arthamadina dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,36%. Peningkatan aset berpengaruh pada minat nasabah yang ingin menginvestasikan dananya di KSPPS Arthamadina, karena dengan adanya peningkatan aset berarti perusahaan beroperasi dengan baik dan nasabah tidak ragu lagi untuk menyimpan dana, hal ini menciptakan kepercayaan nasabah terhadap perusahaan.<sup>22</sup>

#### 4. Likuiditas

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek.<sup>23</sup> Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap hari, dimana berupa

<sup>19</sup> Ani Andriyanti dan Wasilah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI)*, (Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2010)

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo SE, selaku Manajer di KSPPS Arthamadina pada tanggal 22 Maret 2016

<sup>21</sup> Buku RAT KSPPS Arthamadina 2013-2015

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo SE, selaku Manajer di KSPPS Arthamadina pada tanggal 22 Maret 2016

<sup>23</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hal.154



penjagaan semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank (misalnya, uang tunai kas, tabungan, deposito, dan giro pada bank syariah/antar aset bank) yang dapat digunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap hari.<sup>24</sup>

Likuiditas diproyeksi dengan FDR (finance to deposit rasio) yang merupakan perbandingan antara tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Tingginya FDR bank syariah dapat diartikan bahwa likuiditas bank tersebut rendah. Hal ini disebabkan semakin tinggi FDR bank, maka resiko bank terhadap pembiayaan bermasalah juga akan naik. Sehingga bank syariah akan rawan terhadap krisis ketika terjadi penarikan simpanan dari deposan secara serentak dan dalam jumlah besar.<sup>25</sup>

Indikator FDR dalam penilaian kesehatan bank adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5**

<b>Predikat</b>	<b>%FDR</b>
Sehat	$\leq 94,75\%$
Cukup sehat	$\leq 94,75\%$ s.d $\leq 98,50\%$
Kurang sehat	$> 98,50\%$ s.d $\leq 102,25\%$
Tidak sehat	$> 102,25\%$

Sumber: Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal.136

<sup>25</sup> Ani Andriyanti dan Wasilah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI)*, (Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2010)

<sup>26</sup> Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal.138

Tingkat FDR KSPPS Arthamadina pada tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.5**

<b>Tahun</b>	<b>%FDR</b>
2014	78,18%
2015	63,83%

Sumber: Buku RAT 2014-2015<sup>27</sup>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat FDR KSPPS Arthamadina pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 63,83% - 78,18%, maka indikator FDR KSPPS Arthamadina  $\leq 94,75\%$  dikatakan sehat. Tingkat likuiditas mempengaruhi minat nasabah dalam menginvestasikan dananya di KSPPS Arthamadina, pihak KSPPS Arthamadina terus berusaha menjaga tingkat likuiditas agar tetap stabil serta masyarakat pun tidak akan kehilangan kepercayaannya terhadap KSPPS Arthamadina dalam mengelola dana yang dihimpun.<sup>28</sup>

Persoalan likuiditas bagi bank syariah adalah persoalan yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Bank harus selalu mengamati, mengikuti, dan terjun dalam usaha-usaha agar posisi likuiditas terjaga setiap hari.<sup>29</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu marketing yang mempunyai nasabah deposito mudharabah terbanyak di KSPPS Arthamadina mengatakan bahwa kebanyakan nasabah deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina

<sup>27</sup> Buku RAT KSPPS Arthamadina 2014-2015

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo SE, selaku Manajer di KSPPS Arthamadina pada tanggal 22 Maret 2016

<sup>29</sup> Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal.136

Hasil wawancara dengan beberapa nasabah deposito mudharabah KSPPS Arthamadina juga menghasilkan: motivasi nasabah menginvestasikan dana berupa deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina yaitu adanya *trust* atau kepercayaan. Dengan adanya pelayanan yang baik, nasabah merasa dimudahkan dalam bertransaksi, serta pencairan bagi hasil dan pencairan dana pada saat jatuh tempo selalu diberikan tepat waktu tanpa menunda beberapa hari. Pendapat ini sudah mencakup faktor pelayanan prima, ukuran perusahaan, serta likuiditas.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut ibu Krismawati sebagai salah satu nasabah deposito mudharabah, faktor promosi tidak berpengaruh terhadap meningkatnya deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina. Ibu Krismawati mengatakan, bahwa nasabah kebanyakan tidak tertarik pada adanya promosi, yang terpenting adalah kejujuran dari perusahaan dalam mengelola dana serta menjaga stabilitas likuiditas agar dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yulianti, Ibu Hj. Kristini, Ibu Munjaroh dan Ibu Rohimah, selaku Nasabah Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina pada tanggal 09 Mei 2016

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Krismawati, selaku Nasabah Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina pada tanggal 09 Mei 2016

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat empat faktor sebagai berikut:

##### **1. Pelayanan prima**

Pelayanan yang dilakukan oleh pihak KSPPS Arthamadina dalam melayani anggota/nasabah berpengaruh dalam peningkatan deposito mudharabah, sebab pelayanan ini mempermudah nasabah dalam menyetorkan uang serta pengambilan bagi hasil yang akan diantarkan kepada nasabah jika nasabah tidak bisa datang langsung ke kantor. Cara tersebut dapat dilakukan dengan menghubungi hotline KSPPS Artamadina yang sudah ada atau bisa langsung berkomunikasi dengan marketing dari KSPPS Artamadina. Pelayanan ini menciptakan kepercayaan bagi nasabah sekitar karena pelayanan dari KSPPS Arthamadina yang cepat, tepat dan akurat.

##### **2. Promosi berhadiah**

Promosi berhadiah tentu saja salah satu cara agar dapat menarik nasabah, promosi ini dilakukan oleh KSPPS Arthamdina dengan memberi hadiah berupa cinderamata kepada nasabah yang baru saja mendaftar deposito mudharabah, cara ini digunakan oleh KSPPS Arthamadina dalam upaya memperkenalkan serta menarik nasabah agar bisa lebih banyak lagi menghimpun dananya di KSPPS Arthamadina.

##### **3. Ukuran bank**

Ukuran bank yang dimaksud merupakan besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan, aset yang dimiliki oleh KSPPS Artamadina mengalami peningkatan. Tercatat dari tahun 2013-2015, peningkatan aset sebesar 0,36%. Hal ini membuktikan bahwa operasional KSPPS Arthamadina

berjalan dengan lancar dan tentu ada kebijakan-kebijakan dari KSPPS Artamadina agar terus dapat meningkatkan asetnya dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan aset tersebut maka nasabah menyadari dan mengetahui dengan sendirinya bahwa menginvestasikan dana di KSPPS Arthamadina tidaklah ragu lagi.

#### 4. Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, likuiditas diproyeksi dengan FDR, yaitu perbandingan antara tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari masyarakat. FDR KSPPS Arthamadina sebesar 63,83% - 78,18%. Itu artinya FDR KSPPS Arthamadina berada di predikat sehat dengan prosentase  $\leq 94,75\%$ . Likuiditas menjadi faktor dalam peningkatan deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina karena persoalan likuiditas sangat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah, masyarakat dan pemerintah. Untuk mencapai sasarannya dalam melayani nasabah dan memperoleh profit, KSPPS Arthamadina terus berupaya menjaga kesetabilan likuiditas agar tetap dalam posisi yang sehat.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. KSPPS Arthamadina harus meningkatkan dana dari anggota atau nasabah terutama dalam bentuk deposito mudharabah, hal ini sangat perlu dilakukan karena deposito mudharabah merupakan sumber dana terbesar bagi lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan sumber dana pihak ketiga yang lainnya. Dengan demikian pula, kegiatan operasional KSPPS Arthamadina akan berjalan dengan baik dan lancar
2. Saat ini tingkat persaingan yang tinggi antara lembaga keuangan syariah dan konvensional semakin ketat, maka KSPPS Arthamadina harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat serta pelatihan-pelatihan kepada seluruh karyawan agar mampu menciptakan lembaga keuangan

syariah yang benar-benar menjadi daya tarik masyarakat. Perlu juga adanya peningkatan promosi melalui media masa, surat kabar, majalah, dan media elektronik lainnya

3. KSPPS Arthamadina perlu lebih memperluas lagi jaringan dengan membuka kantor cabang diberbagai wilayah diseluruh Batang khususnya.

### **C. PENUTUP**

Demikian penyusunan penelitian Tugas Akhir ini dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang” sebagai tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, yang semua itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga butuh proses dalam penyempurnaan yang lebih baik lagi.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan untuk penyempurnaan penulisan tugas akhir ini. Harapan penulis semoga penulisan tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Terimakasih

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Andriyanti, Ani, dan Wasilah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI)*, Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2010
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian Lapangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006
- Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Barata, Atep Adya, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003
- Bashith, Abdul, S.Pd., *Islam dan manajemen koperasi*, Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008
- Brosur Tabungan Investama KSPPS Arthamadina
- Brosur Simpanan Hari Raya Idul Fitri (ShaRi) KSPPS Arthamadina,
- Brosur Simpanan Kencana KSPPS Arthamadina
- Brosur Talangan Umroh KSPPS Arthamadina
- Brosur Hotline Service KSPPS Arthamadina,
- Brosur ZIS KSPPS Arthamadina
- Buchory , Herry Achmad dan Djaslim Saladin, *Dasar-dasar Pemasaran Bank*,

Bandung: Linda Karya, 2006

Buku RAT KSPPS Arthamadina

Company Profile KSPPS Arthamadina

Danupranata, Gita, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000

Formulir Aplikasi Simpanan Berjangka KSPPS Arthamadina

Ghony, M.Djuanaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ruzz Media, 2003

Hasan, Ali, *Marketing Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Hastuti, Sri, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dana Deposito Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Dana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim dan Tajwid*, Surakarta: Az-Ziyadah, 2014

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994

Money, Siti Hadjar, Juliani Pudjowati, dan Nurul Imamah, *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dana Deposito Mudharabah*, Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2008

Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Rahman, Abdur L. Doi, *Shari'ah, The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984

Sihono, Teguh, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta: FPIPS IKIP

Susanto, Herry dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka setia, 2013

Sutopo dan Adi Suryanto, *Pelayanan Prima*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001

Suwiknyo, Dwi, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010



Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*,  
Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Warkat Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Arthamadina

Widodo, Sugeng, *Moda Pembiayaan lembaga keuangan Islam*, Yogyakarta:  
KAUKABA, 2014


Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*,  
Jakarta: PT Grasindo, 2005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Solikhah  
TTL : Batang, 14 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Tambakboyo Rt/Rw 04/01 Kec.Reban Kab.Batang  
No.Telp : 085741121200  
E-mail : lyykhaicha@yahoo.co.id  
Nama Orang Tua : Ayah: Suyadi Ibu: Barina  
Anak Ke Dari : 1 dari 3 bersaudara  
Pendidikan : SDN Tambakboyo 01  
SMPN 01 Reban  
SMK Diponegoro Banyuputih

Semarang, 01 Juni 2016



**Solikhah**



# KJKS Arthamadina

Badan Hukum No. 518.21/141/BH/XIV.3/VII/XII/2008

Simpanan Berjangka

**Atas Nama** : ..... **No. Rekening** : .....

**Alamat** : .....

**Jumlah** : ..... **Bulan** : ..... **BH dibayar**  **per bulan**  **jatuh tempo**

**Terbilang** : ..... **Bagi Hasil**  **% per tahun perpanjangan**  **otomatis**  **tidak otomatis**

**Tgl. Valuta** : .....

**Tgl. Jatuh Tempo** : .....

**Banyuputih, .....**  
**KJKS Arthamadina Banyuputih**

**Budi Waluyo**  
**Ketua**

**Nomor Seri** : .....

## SURAT KETERANGAN

**Nomor :**

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : SOLIKHAH

NIM : 132503102

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang



Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang*" guna melengkapi penyusunan tugas akhir pada tanggal 09 Mei 2016 di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 09 Mei 2016

**KSPPS Arthamadina**

**Kantor Pusat Banyuputih Batang**

**Budi Waluyo, SE**





Jurusan D3 Perbankan Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Jln. Walisongo no 3-5, Semarang – 50185, 024 7604554 / 024 7601293

SOLIKHAH 132503102

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya mahasiswi jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam hal ini saya sedang melakukan penelitian Tugas Akhir. Kuesioner ini berhubungan dengan persepsi Anda sebagai nasabah SIMKA/simpanan berjangka (deposito mudharabah) pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Sampel hasil kuesioner ini tidak untuk dipublikasikan, melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Atas bantuan, kesediaan waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

---

#### KUESIONER NASABAH

Nama Responden: Krismawati.(10jt). Hs.

Pertanyaan:

1. Apa motivasi Anda menginvestasikan dana berupa deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina? Keamanan, terjamin, bertransaksi mudah
2. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina dalam segi pelayanan? Pelayanan baik.
3. Bagaimana menurut Anda sistem promosi produk deposito mudharabah yang diberikan? tidak tertarik promosi,

4. Asset yang dikelola oleh KSPPS Arthamadina selalu meningkat disetiap tahunnya, menurut pendapat Anda apakah ukuran perusahaan yang dilihat dari total asset yang dimiliki oleh KSPPS Arthamadina berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menginvestasikan dananya berupa deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina?

- a. Iya  
b. Tidak

Alasan: -

Berpengaruh.

5. Bagaimana menurut Anda proses pencairan bagi hasil deposito mudharabah serta pencairan dana pada saat jatuh tempo?

- a. Langsung di cairkan oleh pihak KSPPS  
b. Ditunda beberapa hari

6. Jika proses pencairan langsung di cairkan berarti tidak ada masalah likuiditas yang dialami oleh KSPPS Arthamadina (operasional KSPPS Arthamadina lancar), menurut Anda apakah hal ini juga berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menginvestasikan dana berupa deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina?

- a. Iya  
b. Tidak

Alasan:

Berpengaruh.

7. Apa kritik dan saran Anda mengenai produk deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina?

sudah cukup baik.